

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti mengenai Humas Kabupaten Ketapang dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2011, Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka disimpulkan bahwa Bagian Humas Kabupaten Ketapang:

- 1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Ketapang pada Tahun 2016-2020 terlaksana dua tugas dan dua fungsi saja. Kedua tugas yang terlaksana sudah mewakili tugas lainnya. Begitu pula yang terjadi dengan fungsi humas. Tugas dan fungsi humas disesuaikan dengan Peraturan Bupati Ketapang yang tertuang dan memiliki kesamaan dengan Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2011.
- 2) Pelaksanaan komunikasi organisasi Humas Ketapang terlaksana secara internal dan eksternal. Meskipun terdapat beberapa komunikasi yang tidak terlihat secara langsung secara horizontal dan lateral. Dari komunikasi eksternal, beberapa media yang digunakan humas dalam temuan peneliti meliputi *press release*, radio, majalah/buletin dan media *online*.

- 3) Humas Ketapang menyadari serta menjalankan bagian dari humas pemerintahan. Mulai dari sarana dan prasarana terkait dengan pengelolaan informasi serta Sumber Daya Manusia yang berpengaruh dalam kelancaran tugas humas.
- 4) Berdasarkan kelancaran arus informasi humas sudah melakukan inovasi dengan selalu mengikuti perkembangan zaman. Humas berupaya memperhatikan kebutuhan publik dan mempertahankan strategi dalam menjalankan kelancaran arus informasi. Selain itu, humas mengedepankan pelayanan publik agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kegiatan pemerintah dengan mudah.
- 5) Pelaksanaan fungsi manajemen komunikasi terdapat kendala dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana. Meskipun sudah terdapat perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi, hal tersebut menimbulkan kesulitan bagi pelaksanaan tugas humas. Humas Ketapang selalu berupaya mengoptimalkan sarana dan prasarana agar semua dapat berjalan lancar.
- 6) Humas Ketapang baru memunculkan arus komunikasi secara vertikal. Belum muncul komunikasi di lapangan secara horizontal dan diagonal secara langsung. Berdasarkan cara penyebaran menggunakan kombinasi cara serentak dan berurutan. Humas menerima suatu informasi dalam waktu bersamaan, serta

menjalankan pula informasi tersebut berdasarkan urutan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- 7) Dari dua belas kegiatan yang terdapat di Peraturan hanya terlaksana dua kegiatan saja. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Kabag Humas yang mengatakan melakukan semua kegiatan dan menggunakan perangkat media dengan aktif.
- 8) Meskipun Humas Ketapang memiliki peraturan yang cukup lengkap secara tugas dan fungsi. Pada kenyataannya di lapangan terdapat penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi humas di Permenpan dan RB dengan Peraturan Bupati Ketapang yang juga mengatur tugas dan fungsi Humas Daerah.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang disampaikan oleh peneliti sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang
 - a) Humas sebaiknya meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas-fasilitas publikasi dalam rangka mencapai khalayak. Hal itu diterapkan dengan bertujuan untuk penyampaian ide, program dan gagasan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat secara optimal.
 - b) Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) masih banyak kekurangan sehingga menjadi penghambat manajemen humas. Sarana dan Prasarana humas sebaiknya lebih dimaksimalkan

secara keseluruhan, agar berjalan sesuai arah dan terstruktur serta meminimalisir kegagalan.

- c) Humas Ketapang sebaiknya menjalankan empat tugas dan fungsi humas secara simultan atau bersamaan serta lebih memperhatikan pelaksanaan secara keseluruhan..

2. Bagi Program Studi Ilmu Komunikasi

Demi perkembangan riset selanjutnya, menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang humas menjalankan tugasnya.

